



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email : banurea.okto@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, Dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email : julianatinendung6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 19 Februari 2023 telah melangsungkan pernikahan di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status duda dan perawan;
3. Bahwa Pemohon I duda sesuai dengan Akta Cerai Nomor XX/AC/XX/PA.Sdk tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang, Sumatera Utara;
4. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



adalah Jandi Tinendung (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Rasmi Cibro, 2. Ruduansyah Putra Angkat dengan mahar berupa 1 mayam emas;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para Pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Isbat Nikah Para Pemohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Dusun Lae Bettar, Desa

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 19 Februari 2023;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dengan Nomor XXX/XXX/XX.XXX.X.XX/XXXX yang dikeluarkan Pj. Kepala Kampong Lae Bersih, Kota Subulussalam tanggal 23 Oktober 2023. Kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 14XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 23 Juni 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan mantan istrinya Nama Mantan Istri dengan Nomor XX/AC/XXXX/PA.Sdk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 14 Desember 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Jandi Tinendung (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Rasmi Cibro dan Ruduansyah Putra Angkat;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa 1 (satu) mayam emas;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak selama pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
 - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tanggal 19 Februari 2023;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Jandi Tinendung (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Rasmi Cibro dan Ruduansyah Putra Angkat;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa 1 (satu) mayam emas;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak selama pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa 'iddah;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf (f) angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus tanggal 25 Oktober 2023, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang itsbat nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah asli Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada di Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Cerai milik Pemohon I yang merupakan akta autentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon I dengan mantan istrinya yang sudah lebih dulu bercerai dan Pemohon I merupakan duda cerai hidup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengetahui tentang prosesi pernikahan Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2023 di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jandi Tinendung, dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Rasmi Cibro dan Ruduansyah Putra Angkat;
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;

7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2023 di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jandi Tinendung, dengan mahar berupa 1 (satu) mayam emas dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Rasmi Cibro dan Ruduansyah Putra Angkat;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;

4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon, sehingga belum didaftarkan dan dicatatkan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nikahnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان و صيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

..... وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023 di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara ex-officio, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang tersebut, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, seluruh peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023 di Dusun Lae Bettar, Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)